

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jl. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Pelayan Obat

No. SK : 800/110.A/VII/2020

Persyaratan

1. Seluruh pasien BKPM Banyumas yang telah melalui pemeriksaan (diagnosis) oleh Dokter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Image not found or type unknown



1. Setelah pemeriksaan, pasien mendapatkan lembaran resep;
2. Kemudian resep diserahkan ke loket obat;
3. Apoteker menerima resep dan menyiapkan obat;
4. Pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran;
5. Pasien kembali ke apotek untuk pengambilan obat;
6. Apoteker menyerahkan obat dan kemudian pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian pasien mendapatkan pelayanan obat di apotik adalah :

- Obat jadi 30 menit
- Obat racikan 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati No.29 tahun 2014

Pelayanan resep per R/ 1.000,00

Tarif Obat = Sesuai dengan daftar tarif di apotek

Produk Pelayanan

1. Obat

Pengaduan Layanan

573822